




SALINAN

PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN KARANGTENGAH



KALURAHAN KARANGTENGAH

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL



SALINAN

LURAH KARANGTENGAH
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN KARANGTENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, perlu menggali potensi Kalurahan dengan mengoptimalkan pungutan Kalurahan melalui penyewaan tanah dan bangunan milik Kalurahan untuk mendukung Pendapatan Asli Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Karangtengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

- telah diubah dengan perubahan terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan

Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 16 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBDesa dan APBD Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 99);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

24. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 Nomor 04);
25. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH
dan
LURAH KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
KARANGTENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.;
3. Lurah adalah Lurah Karangtengah;
4. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Kekayaan Kalurahan adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Kalurahan yang bersangkutan;
6. Pendapatan Kalurahan adalah pendapatan asli Kalurahan, Bantuan Dari Kabupaten, Provinsi dan dari Pusat serta Sumbangan Pihak Ketiga yang sah;
7. Pungutan Kalurahan adalah kegiatan pemungutan atau penarikan biaya berupa uang dari masyarakat atas pelaksanaan sewa aset kalurahan pada Pemerintah Kalurahan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kalurahan.
8. Keadaan darurat (*force mayor*) adalah suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

9. Pengelola adalah pengelola gedung, Aula kantor Kalurahan, halaman kantor Kalurahan, lapangan olah raga dan peralatan yang dimiliki Kalurahan yang didelegasikan kepada Kepala Urusan Tata Laksana Kalurahan Karangtengah;
10. Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan adalah tim yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah, bertugas memfasilitasi penyewaan tanah dan bangunan milik Kalurahan;
11. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah BUMKal Kalurahan Karangtengah .

BAB II
JENIS PUNGUTAN KALURAHAN
Pasal 2

Pungutan Kalurahan meliputi :

1. Pungutan sewa penggunaan bangunan dan barang milik Kalurahan secara harian, meliputi :
 - 1) GOR Kalurahan;
 - 2) Aula Kalurahan;
 - 3) Gedung Manca;
 - 4) halaman kantor Kalurahan; dan
 - 5) Barang Inventaris Kalurahan.
2. Pungutan sewa penggunaan lapangan dan tanah kas Kalurahan, meliputi :
 - a. lapangan Banteng Mati ;
 - b. lapangan Miring ;
 - c. Tanah kas Kalurahan tidak untuk pertanian, meliputi :
 - 1) Tanah kas Kalurahan sisi timur di lingkungan Lapangan miring ;
 - 2) Tanah kas Kalurahan Kandang Kelompok Srunggan;
 - 3) Tanah kas Kalurahan Kandang Kelompok Kemasan;
 - 4) Tanah kas Kalurahan Kandang Kelompok Karangtengah ;
 - 5) Tanah kas Kalurahan untuk Lapak Merpati;
 - 6) Tanah Kas Kalurahan untuk perumahan relokasi.
 - d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian, meliputi :
 - 1) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Ngasinan
 - 2) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian utara kandang kelompok Kemasan;
 - 3) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Talang Kidul ;
 - 4) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Demen Sriharjo;
 - 5) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Srunggan ;
 - 6) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Bende ;
 - 7) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Ngereng-ereng ;
 - 8) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Bedukan ;
 - 9) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Mojolegi ;
 - 10) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Utara Makam Trihastonoloyo ;
 - 11) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Lokasi TPST ;
 - 12) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Temu Ireng ;

- 13) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Tegal Ombo;
- 14) Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Barat Lapangan Miring.
- e. Pungutan sewa tanah pelungguh yang belum diperuntukkan;
 - 1) Tanah Pelungguh irigasi
 - 2) Tanah Pelungguh tadah hujan
- f. Pungutan sewa tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan;
 - 1) Tanah Pelungguh irigasi
 - 2) Tanah Pelungguh tadah hujan
- g. Pungutan sewa tanah kas Kalurahan yang digunakan Pemerintah Daerah (Kompensasi).

BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Pungutan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- (2) Pungutan Kalurahan salah satu dari Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembangunan;
- (3) Pungutan Kalurahan salah satu dari Pendapatan Asli Kalurahan dilaksanakan oleh Danarta dan dibukukan dalam administrasi kas umum oleh Bendahara Kalurahan.
- (4) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari bangunan dan halaman milik Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) nomor 1 sampai 4, masa penggunaan oleh penyewa adalah harian dan dipungut diawal;

Pasal 4

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan, sekurang-kurangnya 1 (Satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dengan catatan lapangan belum digunakan oleh pemohon lain yang mengajukan permohonan lebih dulu.
- (3) Penyewa gedung, Aula atau halaman kantor Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat menggunakan fasilitas listrik dan air yang tersedia di tempat tersebut, dan apabila akan menambahkan alat atau sarana lain, harus memberitahukan kepada pengelola.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam perjanjian sewa.

Pasal 5

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf a dan b, masa penggunaan oleh pengguna adalah harian dan dipungut diawal;
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan, sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (3) Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan catatan lapangan belum digunakan oleh pemohon lain yang mengajukan permohonan lebih dulu.

BAB IV

MEKANISME PENYEWAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Calon penyewa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. lokasi atau obyek sewa;
 - c. jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - d. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
 - e. Calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (1), diutamakan penduduk Kalurahan;
- (3) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud obyek sewa pada pasal 2 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu.
- (4) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud obyek sewa pasal 2 ayat (2) selambat lambatanya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 7

- (1) Penyewa wajib membayarkan uang sewa sesuai dengan besaran sewa yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Penyewa dapat membayarkan uang sewa secara langsung ke rekening kas Kalurahan atau melalui Bendahara Kalurahan Karangtengah;
- (3) Penyewa berhak menerima bukti penerimaan pembayaran (kuitansi).
- (4) Bagi penyewa yang membayarkan langsung ke rekening kas Kalurahan wajib memberikan bukti pembayaran ke Bendahara Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari tanah kas Kalurahan untuk pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut diawal;
- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan masa atau musim tanam padi yang dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya;
- (3) Calon penyewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah perorangan, kelompok atau badan usaha yang memenuhi persyaratan;
- (4) Perorangan yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) adalah warga Kalurahan Karangtengah;
- (5) Calon penyewa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (6) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas calon penyewa ;
 - b. lokasi sewa; dan
 - c. kesediaan patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (7) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4) selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 9

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut diawal;
- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai bulan Oktober dan berakhir bulan September tahun berikutnya;
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas calon penyewa tanah kas Kalurahan untuk kandang kelompok ;
 - b. lokasi sewa; dan
 - c. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (5) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 10

- (1) Pungutan Kalurahan yang diperoleh dari sewa tanah pelungguh dan tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf e, dan huruf f, masa pungutan adalah untuk masa sewa satu tahun dan dipungut diawal.
- (2) Satu tahun masa sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan masa atau musim tanam padi yang dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Calon penyewa dari tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan sebagaimana dimaksud ayat (1), mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah melalui Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas calon penggarap;
 - b. lokasi sewa; dan
 - c. kesediaan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kalurahan;
- (5) Calon penyewa sebagaimana dimaksud ayat (3) diutamakan dari warga Kalurahan.
- (6) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa penyewaan.

Pasal 11

- (1) Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan dibentuk dari unsur Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (3) Tim Sewa Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan menerima upah pungut paling banyak 5 % (lima persen) dari hasil pungutan Penyewaan Tanah dan Bangunan Milik Kalurahan;
- (4) Upah pungut sebagaimana dimaksud Ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Setiap penyewaan atas tanah kas Kalurahan dan bangunan dengan pola sewa tahunan harus dibuat surat perjanjian.
- (2) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas Pihak yang menyewakan atas nama Pemerintah Kalurahan sebagai Pihak Kesatu;
 - b. identitas Pihak yang menyewa, sebagai Pihak Kedua;

- c. identitas dan letak tanah dan / atau bangunan yang disewa;
- d. kewajiban dan hak masing-masing Pihak;
- e. luas tanah yang disewakan;
- f. harga sewa dalam 1 (Satu) tahun;
- g. masa mulai penyewaan dan akhir penyewaan; dan
- h. tempat penyelesaian masalah apabila terjadi permasalahan sewa-menyewa oleh para pihak.

Pasal 13

Penyewaan tanah kas Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan dengan pola sewa lebih dari 1 (Satu) tahun, dibuat Peraturan Kalurahan tersendiri.

Pasal 14

- (1) Calon penyewa tanah kas Kalurahan atau bangunan milik Kalurahan, setelah memenuhi ketentuan penyewaan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Waktu pembayaran sewa atas tanah kas milik Kalurahan oleh penyewa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan Lurah tentang Penetapan Pemanfaat Tanah Kas Milik Kalurahan.

BAB IV

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN DAN PENGELOLAANNYA

Pasal 15

- (1) Besarnya pungutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;
- (3) Harga sewa tanah Kalurahan untuk pertanian dibedakan, menjadi :
 - a. tanah kategori irigasi, harga sewanya Rp. 1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) per meter per tahun;
 - b. tanah kategori tadah hujan yang disewa warga Kalurahan Karangtengah, harga sewanya Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per meter per tahun;
 - c. tanah kategori tadah hujan yang disewa badan usaha dan perusahaan, harga sewanya minimal Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter per tahun;
 - d. tanah kategori kering, harga sewanya Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter per tahun.
- (4) Setiap Penarikan Pungutan Kalurahan akan dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan Pungutan.

Pasal 16

Hasil pungutan sewa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran berkenaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyewaan tanah kas Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan yang sudah berjalan sebelum Peraturan Kalurahan ini diterbitkan dan menggunakan peraturan tersendiri, tetap dilaksanakan sampai dengan masa penyewaan berakhir.

BAB VI PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

Pungutan Kalurahan yang sudah dibayarkan oleh pemohon kepada Kalurahan, apabila pemohon membatalkan kegiatan, termasuk terjadi keadaan luar biasa (*force mayor*), tidak dapat diminta kembali;

Pasal 19

Bangunan warga yang didirikan di atas tanah Kalurahan, apabila tanah tersebut akan digunakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Kalurahan, pemilik bangunan tidak dapat meminta ganti rugi atau biaya apapun.

Pasal 20

Acara kedinasan oleh Pemerintah dan kegiatan warga Kalurahan yang menggunakan tanah Kalurahan dan / atau bangunan milik Kalurahan untuk acara sosial, dikecualikan dalam Peraturan Kalurahan ini dan tidak ditarik pungutan.

Pasal 21

Bangunan di atas tanah Kalurahan, dengan perjanjian sewa selama 20 (Dua puluh) tahun, setelah habis masa sewa, menjadi aset Kalurahan, dan penyewaan selanjutnya, bangunan yang telah menjadi aset Kalurahan ikut dihitung dalam harga sewa.

Pasal 22

(1) Kegiatan atau acara bersifat komersial atau kegiatan lain dilaksanakan oleh pihak dari luar Kalurahan dan dilaksanakan di atas tanah Kalurahan yang belum diatur dalam Peraturan ini, dan berpotensi dapat menghadirkan banyak orang, dipungut tersendiri.

- (2) Pungutan tersendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 5 (lima) kali pungutan harian penyewaan lapangan dan halaman milik Kalurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini maka Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pungutan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Agar semua orang mengetahui Peraturan Kalurahan ini, memerintahkan untuk penempatannya Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 25 Maret 2022

LURAH KARANGTENGAH,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Kalurahan Karangtengah
Pada tanggal : 25 Maret 2022

CARIK KARANGTENGAH
Ttd.

WAHYU DEWANTI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENMGAH TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH, KAPANEWON
IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL (059/Karangtengah /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,

di Carik Karangtengah
Kepala Urusan Pangripta,



WASILLO SAGIMAN

Lampiran : Peraturan Kalurahan Karangtengah

Nomor : 1 Tahun 2022

Tentang : Pungutan Kalurahan

PUNGUTAN KALURAHAN

No.	Jenis Pungutan	Pungutan (Rp.)	Keterangan
1	Pungutan sewa bangunan milik Kalurahan secara harian/kegiatan :		
	a. gedung pertemuan Kalurahan / kegiatan	350.000	Penyewa Warga Karangtengah
	b. gedung pertemuan Kalurahan / kegiatan	500.000	Luar Warga Karangtengah
	c. Aula Kalurahan / kegiatan	200.000	Penyewa Warga Karangtengah
	d. Aula Kalurahan / kegiatan	250.000	Penyewa Luar Warga Karangtengah
	e. Gedung Manca / kegiatan	100.000	Penyewa Warga Karangtengah
	f. Gedung Manca / kegiatan	150.000	Penyewa Luar Warga Karangtengah
	g. halaman kantor Kalurahan / kegiatan	100.000	Penyewa Warga Karangtengah
	h. halaman kantor Kalurahan / kegiatan	150.000	Penyewa Luar Warga Karangtengah
	i. GOR untuk Kegiatan Parpol / kegiatan	1.000.000	Sekali Pakai
2	Pungutan sewa gedung atau bangunan Kalurahan untuk kegiatan olah raga, meliputi:		
	a. GOR untuk kegiatan Olahraga per lapangan / bulan (4 kali kegiatan)	60.000	Penyewa Warga Karangtengah
	b. GOR untuk kegiatan Olahraga per lapangan / bulan (4 kali kegiatan)	80.000	Penyewa Luar Warga Karangtengah
3	Pungutan sewa barang milik Kalurahan meliputi:		
	a. Kursi / buah	1.000	Penyewa Warga Karangtengah
	b. Kursi / buah	1.500	Penyewa Luar Warga Karangtengah
	c. Blower / buah	100.000	Penyewa Warga Karangtengah
	d. Blower / buah	200.000	Penyewa Luar Warga Karangtengah

4	Pungutan sewa penggunaan lapangan dan tanah kas Kalurahan, tidak untuk pertanian, meliputi :		
	a. lapangan Banteng Mati / kegiatan	250.000	
	b. lapangan Banteng Mati untuk kegiatan SSB / bulan	250.000	
	c. lapangan Banteng Mati untuk Kampaye Parpol / kegiatan	1.000.000	
	d. lapangan Miring / kegiatan	125.000	
	e. lapangan Miring untuk Kampaye Parpol / kegiatan	500.000	
	f. Tanah kas untuk hunian relokasi / tahun	60.000/unit	
5	Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian per m2 per tahun, kategori tanah irigasi, meliputi :		
	a. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Karangtengah	1.200/meter	
	b. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Nglorok	1.200/meter	
	c. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Buntar	1.200/meter	
	d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Cangkring	1.200/meter	
	e. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Talang Lor	1.200/meter	
	f. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di kulon dronco	1.200/meter	
	g. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Mijen	1.200/meter	
5	Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian per m2 per tahun, kategori tanah tadah hujan, meliputi :		
	a. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Talang kidul	600/meter	
	b. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Bende	600/meter	
	c. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Bedukan	600/meter	
	d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Ngereng-ereng	600/meter	
	e. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Ngasinan	600/meter	
	f. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Temu Ireng	600/meter	
	g. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Srunggan	600/meter	

	h. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Taman Mojo	600/meter	
6.	Pungutan sewa tanah kas Kalurahan untuk pertanian per m2 per tahun, kategori tanah kering , meliputi :		
	a. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Srunggan	300/meter	
	b. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Ngereng-ereng	300/meter	
	c. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Tegal Ombo	300/meter	
	d. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Bende	300/meter	
	e. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Banteng Mati (Utara Makam Trihastonoloyo)	300/meter	
	f. Tanah kas Kalurahan untuk pertanian di Karangrejek (TPSS)	300/meter	
7.	Tanah Kas Kalurahan untuk Kandang Kelompok, meliputi :		
	a. kandang kelompok dikelola Padukuhan Kemas / tahun;	1.200.000	
	b. kandang kelompok dikelola Padukuhan Karangtengah/ tahun;	500.000	
	c. kandang kelompok dikelola Padukuhan Pucunggrowong (Srunggan) / unit;	300/ meter	
8	Pungutan sewa tanah pelungguh yang belum diperuntukkan / m2 / tahun		
	a. tanah kategori irigasi	1.200/meter	
	b. tanah kategori tadah hujan	600/meter	
	c. tanah kategori kering	300/meter	
9	Pungutan sewa tanah pengarem-arem yang belum diperuntukkan / m2 / tahun		
	a. tanah kategori irigasi	1.200/meter	
	b. tanah kategori tadah hujan	600/ meter	
	c. tanah kategori kering	300/ meter	

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Karangtengah
Kepala Urusan Pangripta,



KASTIJO SAGIMAN

Lurah Karangtengah,

Ttd.

HARYANTO